

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Barang Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia

(Studi Kasus Perdagangan Makanan Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Di Kabupaten Bangka)

Intan Cahyani^{1*}, Toni², Rio Armanda Agustian³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung, Pangkalpinang, Indonesia
Email: ^{1*}intan456788999@gmail.com, ²toni.qudama@gmail.com
(* : coresponding author)

Abstrak – Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan makanan yang tidak berlabel dalam Bahasa Indonesia, dengan studi kasus di Kabupaten Bangka. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penggunaan label berbahasa Indonesia pada produk makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama untuk melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan atau sulit dipahami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Bangka terhadap perdagangan makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, serta melalui analisis dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ini masih belum optimal, ditandai dengan masih adanya produk makanan yang beredar tanpa label Bahasa Indonesia. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum meliputi kurangnya sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum di kalangan Pelaku Usaha, serta keterbatasan dalam pengawasan. Sementara itu, faktor-faktor yang mendukung termasuk adanya kerjasama antar lembaga dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan penegakan hukum, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan edukasi bagi Pelaku Usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan label makanan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan Makanan, Label Bahasa Indonesia

Abstract – This research focuses on law enforcement against criminal acts of trading food that is not labeled in Indonesian, with a case study in Bangka Regency. This research is motivated by the importance of using Indonesian language labels on food products in accordance with the provisions of Indonesian laws and regulations, especially to protect consumers from information that is misleading or difficult to understand. The aim of this research is to analyze the effectiveness of law enforcement carried out by law enforcement officers in Bangka Regency regarding the trade in food that is not labeled in Indonesian, as well as identifying factors that hinder and support law enforcement. The research method used is an empirical juridical method, with a case study approach. Data was collected through interviews with law enforcement officials, as well as through analysis of relevant legal documents. The results of the research show that law enforcement against this criminal act is still not optimal, as indicated by the fact that there are still food products circulating without Indonesian labels. Factors that hinder law enforcement include a lack of human resources, low legal awareness among business actors, and limitations in supervision. Meanwhile, supporting factors include collaboration between institutions and increasing public awareness through outreach. This research concludes that further efforts are needed to improve law enforcement, including increasing the capacity of law enforcement officers and educating business actors regarding the importance of compliance with food label regulations.

Keywords: Law Enforcement, Food Trade, Indonesian Labels

1. PENDAHULUAN

Secara konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dalam konteks hak ekonomi masyarakat, negara berkewajiban untuk memenuhi hak asasi masyarakat dengan memastikan setiap individu dalam wilayah hukum mampu menikmati makanan sebagai hak ekonomi dengan rasa aman secara layak.

Kemajuan teknologi telekomunikasi dalam perkembangan ekonomi nasional telah memperluas transaksi berbagai jenis makanan ke seluruh negara. Dengan demikian, jenis makanan yang ditawarkan lebih beragam dan konsumen di sini menjadi objek bisnis dari Pelaku Usaha. Namun kenyataannya, masih banyak terdapat Pelaku Usaha yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.¹

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang selanjutnya disebut UU Perdagangan menegaskan bahwa “setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri”. Berdasarkan ketentuan tersebut, tentunya terdapat kewajiban yang perlu diterapkan oleh Pelaku Usaha yakni dengan mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan.

Ketidaksesuaian dengan fakta yang ada di lapangan menyebabkan peredaran terkait makanan yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan masih mudah ditemui. Oleh karena itu, untuk mempertanggungjawabkan penyimpangan oleh Pelaku Usaha dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 104 UU Perdagangan dalam hal ini mengatur sanksi pidana bagi Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produk dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tentunya Pelaku Usaha dalam menjalankan bisnisnya harus memiliki kewajiban-kewajiban untuk memenuhi kebutuhan konsumen.² Selain kewajiban Pelaku Usaha pada Pasal 6 ayat (1) UU Perdagangan, juga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban Pelaku Usaha seperti tercantum dalam Pasal 7 huruf b Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen menyatakan Pelaku Usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Dalam konteks Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada makanan yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentu dapat dikenai pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Konsumen yang merasa dirugikan atas perbuatan penyimpangan yang dilakukan Pelaku Usaha dapat meminta pertanggungjawaban.³ Pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*) di sini berarti suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴

Tentunya untuk menjaga keseimbangan dalam proses penegakan hukum, perlu memperhatikan faktor-faktor dan harus saling berkaitan sehingga mampu menjadi tolak ukur keefektifitasan penegakan hukum. Apabila terdapat salah satu faktor tidak terpenuhi tentunya akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara ketertiban dengan ketenteraman. Maka, agar keseimbangan dalam proses penegakan hukum terhadap penggunaan label berbahasa Indonesia pada makanan yang diperdagangkan tentunya perlu pengawasan oleh petugas pengawasan seperti, Petugas Pengawas Perdagangan dan PPNS-DAG.

Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang selanjutnya disebut PP

¹ Firganefi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Makanan Berbahaya yang Melanggar Undang-undang*, Jurnal Hukum Projustitia, Universitas Indonesia, Vol. 24, No. 1, 2006, hlm. 81.

² Raifina Oktifa dan Suasiana, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, FH Universitas Syiah Kuala, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 192.

³ I Kadek Renown Prantha dan I Wayan Novy Purwanto, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Produk*, Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 9, November 2019, hlm. 9.

⁴ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 63.

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan menjelaskan apabila terjadi penemuan bukti awal terkait dugaan tindak pidana di bidang perdagangan salah satunya penemuan terhadap makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia, Petugas Pengawas Perdagangan dan/atau pegawai yang telah ditetapkan berwenang untuk melaporkannya kepada PPNS-DAG atau pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, PPNS-DAG ketika telah menerima laporan dapat melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti halnya di Kabupaten Bangka, terdapat beberapa tokoh atau supermarket yang masih memperdagangkan makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia yang menyebabkan penyimpangan yang akhirnya menimbulkan ketidakseimbangan. Artinya, penemuan tersebut sudah menunjukkan bahwa peristiwa hukum pidana sudah terjadi. Unsur pada Pasal 104 UU Perdagangan sudah terpenuhi, namun tidak ada tindak lanjut penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penegakkan terhadap ketidakseimbangan tersebut.

Penemuan terhadap makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia di Kabupaten Bangka merupakan peristiwa hukum pidana yang dapat menimbulkan akibat dan seharusnya aparat penegak hukum harus lebih aktif untuk menggerakkan hukum berupa sanksi pidana sebagai bentuk pengendalian di bidang perdagangan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul **Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Barang yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia (Studi Kasus Perdagangan Makanan yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia di Kabupaten Bangka)**.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana perdagangan makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia di Kabupaten Bangka?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana perdagangan makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia di Kabupaten Bangka?

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum yuridis empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum empiris dikenal sebagai penelitian sosiologis yang jenis penelitiannya menggunakan data primer dalam bidang hukum. Pendekatan empiris berpendapat bahwa pengetahuan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan melalui penelitian dan observasi.⁵ Kegiatan observasi pada penelitian hukum empiris digunakan untuk mengetahui tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Makanan yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Bangka), termasuk untuk mengumpulkan data primer.

4. PEMBAHASAN

4.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Makanan yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia di Kabupaten Bangka

Tindak pidana menurut **Moeljatno** adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang terdapat larangan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶ Dalam kasus perdagangan makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia, UU Perdagangan mengatur mengenai ketentuan-ketentuan hukum terkait perdagangan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan ialah segala hal atau perbuatan yang secara jelas tertuang dalam undang-undang tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1)

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Adityan Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

UU Perdagangan, bahwa setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini melarang adanya peredaran barang tanpa adanya label Bahasa Indonesia. Hal ini dipertegas kembali dengan Pasal 104 yang mengatur sanksi pidana bagi Pelaku Usaha yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada produk dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan bahwa Pelaku Usaha wajib mencantumkan label berbahasa Indonesia tidak hanya berlaku sekarang yang terdapat dalam UU Perdagangan. Tetapi di dalam UU Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan selanjutnya disebut sebagai UU Pangan juga terdapat peraturan yang melarang Pelaku Usaha untuk tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia (tidak boleh dalam Bahasa Asing) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Dalam Pasal 97 ayat (3) UU Pangan menyatakan bahwa pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

1. Nama produk;
2. Daftar bahan yang digunakan;
3. Berat bersih atau isi bersih;
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
5. Halal bagi yang dipersyaratkan;
6. Tanggal dan kode produksi;
7. Tanggal, bukan, dan tahun kedaluwarsa;
8. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
9. Asal usul bahan Pangan tertentu.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelanggaran terhadap tindak pidana perdagangan makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia, Pelaku Usaha diwajibkan untuk menjalankan apa yang seharusnya dijalankan oleh Undang-undang khususnya Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan (Dinakerperindag) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pihak yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran tersebut.

Adapun unsur dan kualifikasi Pasal 104 UU Perdagangan antara lain sebagai berikut:

1. Setiap Pelaku Usaha. Unsur setiap pelaku terdiri dari perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pelaku Usaha menjadi fokus dalam bahasan ini adalah pedagang. Di wilayah hukum Kabupaten Bangka masih terdapat pedagang yang menjual makanan tanpa label Bahasa Indonesia.
2. Tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia. Unsur ini bermakna bahwa Pelaku Usaha dalam melakukan perdagangan wajib untuk mencantumkan label pada barang yang diperdagangkan menggunakan Bahasa Indonesia. Pada penelitian di wilayah hukum Kabupaten Bangka masih ada Pelaku Usaha memperdagangkan barang terutama makanan dengan tidak menggunakan label Bahasa Indonesia secara terang-terangan di toko ataupun minimarket.
3. Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Barang dalam unsur ini berarti produk yang dijual atau ditawarkan untuk diperjual belikan di wilayah hukum Indonesia, baik yang diproduksi di dalam maupun yang diimpor dari luar negeri. Ini berarti apabila produk tersebut sudah masuk dalam wilayah hukum Indonesia, produk tersebut sudah memiliki izin edar dan

⁷ Hasil wawancara dengan Ronny selaku Ketua Tim Pemeriksaan BPOM yang bekerja di BPOM Pangkal Pinang pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024

bebas diperdagangkan. Namun apabila masih terdapat produk yang beredar tanpa memiliki izin edar seperti penemuan makanan tanpa label berbahasa Indonesia, maka sudah dipastikan produk tersebut ilegal dan pemerintah tidak bisa memberi jaminan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Pasal 6 ayat (1). Unsur pada Pasal ini menjelaskan mengenai kewajiban pelaku untuk menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Ini bertujuan agar konsumen mengetahui bahwa produk yang diperdagangkan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Pidana penjara paling lama 5 tahun. Tentunya dalam unsur ini diberikan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam UU Perdagangan. Ancaman pidana penjara ini diberikan untuk memberikan efek jera kepada Pelaku Usaha agar tetap patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan.
6. Pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain unsur pidana penjara yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai UU Perdagangan, maka Pelaku Usaha juga diancam dengan pidana denda yang bertujuan untuk memberikan sanksi ekonomi yang berat bagi pelanggar. Sehingga, Pelaku Usaha dapat lebih memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan terkait penggunaan label berbahasa Indonesia sesuai yang telah diwajibkan dalam UU Perdagangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang menjual atau memperdagangkan makanan tanpa label Bahasa Indonesia di dalam negeri (perdagangan bersifat nasional) dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, yang mana termasuk dalam bentuk pelanggaran. Salah satu asas yang digunakan dalam perdagangan ialah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan. Artinya, Pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana dalam UU Perdagangan merupakan upaya pengendalian. Asas kepastian hukum di sini merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan pada adanya aturan yang jelas, pasti, dan dapat diandalkan oleh masyarakat. Asas ini bertujuan agar masyarakat memahami dan mengetahui adanya konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan.

Dalam kasus peredaran makanan tanpa label Bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa tidak terlaksananya Asas Kepastian Hukum tersebut karena UU Perdagangan secara jelas telah mengatur mengenai perbuatan tersebut beserta sanksi pidananya, namun faktanya masih banyak ditemukan kasus demikian di lapangan. Fakta lapangan terkait peredaran makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai kontrol sosial tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Asas kepastian hukum memberikan panduan yang jelas kepada Pelaku Usaha mengenai kewajiban mereka untuk menggunakan label Bahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan.

Menurut **Soerjono Soekanto** penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian peluang hidup.⁸

Penegakan hukum pidana tidak hanya berbicara mengenai bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga membicarakan mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi masalah-masalah dalam proses penanggulangan kejahatan. Sehingga dalam proses penegakan hukum adanya keterikatan dan saling ketergantungan antar sub sistem peradilan pidana, yaitu lembaga Kepolisian, Dinakerperindag dan BPOM dalam proses penanggulangan kejahatan terhadap Pelaku Usaha yang mengedarkan makanan tanpa label berbahasa Indonesia.

Pemberian sanksi pidana kepada seseorang yang melanggar hukum pidana tentunya masuk dalam proses penanggulangan kejahatan. Besaran sanksi yang akan diberikan kepada pelaku

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 5.

kejahatan tentunya disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan. Perbuatan yang dilarang ialah memperdagangkan produk makanan yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Memperdagangkan atau mengedarkan makanan berada di bawah pengawasan oleh petugas pengawas seperti, Petugas Pengawas Perdagangan dan PPNS-DAG. Hal ini terdapat pada PP Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Pasal 157 ayat (1) dan (2) menjelaskan apabila terjadi penemuan bukti awal terkait dugaan tindak pidana di bidang perdagangan salah satunya penemuan terhadap makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia, Petugas Pengawas Perdagangan dan/atau pegawai yang telah ditetapkan berwenang untuk melaporkannya kepada PPNS-DAG atau pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, PPNS-DAG ketika telah menerima laporan dapat melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi lapangan di toko swalayan, toko kue, dan toko grosiran di wilayah hukum kabupaten Bangka pada Gambar dibawah ini yang menunjukkan masih terdapat Pelaku Usaha yang memperdagangkan makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia berikut ini :⁹

Data Gambar

Data Hasil Observasi di Kabupaten Bangka Terhadap Makanan yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia



Data di atas memperlihatkan bahwa hasil observasi terhadap fakta lapangan yang dilakukan di Kabupaten Bangka masih terdapat makanan yang diperdagangkan oleh Pelaku Usaha dengan tidak berlabel Bahasa Indonesia atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perdagangan. Selain melakukan observasi terhadap fakta lapangan mengenai makanan yang tidak berlabel Bahasa

⁹ Hasil Observasi Fakta Lapangan di Kabupaten Bangka pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024.

Indonesia di Kabupaten Bangka, terungkap bahwa pada hasil wawancara di Polres Bangka selaku lembaga negara yang berwenang di bidang penyidikan ini belum terdapat bidang yang secara khusus melakukan penyidikan terhadap masalah makanan khususnya pada makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia. Polres Bangka lebih mengarah pada perlindungan konsumen dan pengadaan terhadap makanan.¹⁰ Sedangkan terhadap Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan (Dinakerperindag) menyatakan hanya memiliki 2 (dua) bidang, yakni bidang industri yang berfokus pada UMKM dan bidang perdagangan khusus harga-harga di pasar yang menjual sembako.¹¹

Pada intinya, dalam sistem peradilan pidana harus ada korelasi dan kerja sama yang kuat antar penegak hukum, sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan hukum dengan wewenang dan fungsi masing-masing. Namun, dalam upaya harmonisasi antar lembaga tersebut, masih terdapat banyak faktor-faktor penghambat yang membuat masih banyak beredarnya penjualan makanan yang tidak menggunakan label Bahasa Indonesia terkhusus di Kabupaten Bangka.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia menurut teori sistem hukum bahwa hukum adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa elemen yang saling terkait, yang meliputi:

1. Substansi hukum. Dalam hal ini mencakup aturan-aturan hukum, norma dan prinsip yang berlaku, termasuk UU Perdagangan yang khususnya Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 104 di mana mengatur terkait kewajiban pelabelan dalam Bahasa Indonesia. Penegakan hukum berdasarkan fakta lapangan yang ada di wilayah Kabupaten Bangka menyatakan bahwa substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dijalankan dan dipatuhi oleh Pelaku Usaha. Tentunya, substansi hukum berguna sebagai dasar untuk menentukan adanya pelanggaran dan memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam perundang-undangan.
2. Struktur hukum. Dalam hal ini mencakup lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum. Lembaga yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perdagangan makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia yakni Kepolisian, Dinakerperindag, dan BPOM yang saling bekerja sama untuk memastikan bahwa makanan yang diperdagangkan di pasar merupakan produk aman, memenuhi standar, dan dibeli dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. BPOM bekerja sama dengan Kepolisian dan Dinakerperindag dalam hal pengawasan dan penindakan.

BPOM Pangkal Pinang berperan penting dalam memastikan keamanan dan kualitas produk makanan yang beredar di Indonesia. Terdapat bidang khusus yakni penindakan serta PPNS, di manafokus kerja BPOM Pangkal Pinang secara teknis di lapangan yang didasarkan pada fungsi berikut ini:¹²

1. Fungsi pemeriksaan, makanan sebelum diedarkan dipasar harus melewati pemeriksaan atau masuk ke tahap registrasi terlebih dahulu. Karena, apabila terdapat makanan yang diedarkan di pasaran tanpa izin edar tidak ada yang bisa menjamin makanan tersebut aman karena harus ada parameter yang menyatakan bahwa makanan yang diperdagangkan tidak mengandung bahan berbahaya. Maka, dengan adanya penanda izin edar terhadap makanan yang diperdagangkan memberikan jaminan dari pemerintah bahwa produk yang diedarkan sudah memiliki izin edar dan sudah melewati uji atau pengawasan BPOM.
2. Fungsi pengawasan/penindakan, bentuk awal yang dilakukan dengan melakukan operasi razia atau inspeksi mendadak di lokasi Pelaku Usaha guna menemukan makanan yang melanggar aturan. Setelah mendapati penemuan terhadap makanan yang diedarkan tanpa

¹⁰ Hasil wawancara dengan Idham selaku anggota Unit TIPIKOR yang bekerja di Polres Bangka pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024.

¹¹ Hasil wawancara dengan Deddy selaku staf pengadministrasi umum bidang perdagangan yang bekerja di Dinakerperindag Bangka pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024.

¹² Hasil wawancara dengan Ronny selaku Ketua Tim Pemeriksaan BPOM yang bekerja di BPOM Pangkal Pinang pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024

izin edar, maka BPOM melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha dan apabila tidak ditanggapi atau di respon akan dilakukan penegakan hukum berikut ini:

- a. Apabila makanan yang diedarkan memiliki izin edar namun pada saat makanan diedarkan di lapangan tidak dicantumkan stiker penanda izin edar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bayar denda, pemusnahan, peringatan, penarikan dan pencabutan izin edar.
- b. Apabila nekat melakukan pemasaran kepada makanan yang diperdagangkan dengan menggunakan label berbahasa asing serta tanpa melalui proses registrasi dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pengawasan yang dilakukan BPOM, dalam hal ini Dinakerperindag juga melakukan pengawasan yang kewenangan ini dimiliki oleh Dinakerperindag Provinsi. Sedangkan, Dinakerperindag Kab/Kota hanya berwenang untuk melakukan pendampingan terhadap Dinakerperindag Provinsi yang ingin melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan di wilayah Kab/Kota.¹³ Selain itu, Dinakerperindag juga berperan sebagai saksi ahli pidana apabila terjadi sengketa di pengadilan karena BPOM dalam hal ini hanya memiliki kewenangan secara teknis.¹⁴

Dalam proses penegakan hukum di lapangan, BPOM ataupun Dinakerperindag selaku PPNS- DAG tidak dapat melakukan penyidikan atau penangkapan secara mandiri apabila mendapati temuan di lapangan. Mereka harus memiliki supervisi dari Kepolisian baru bisa menindaklanjuti temuan di lapangan.¹⁵ Kepolisian untuk memberantas peredaran makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia dapat melakukan penyelidikan langsung kelapangan (penemuan) ataupun penyelidikan atas laporan masyarakat. Apabila Pelaku Usaha terbukti memperdagangkan makanan tersebut dapat dilakukan penyitaan atau penangkapan oleh pihak Kepolisian.¹⁶

Melihat kinerja dari struktur hukum di sini, maka dapat dikatakan tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi serta wewenang yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena kasus mengenai peredaran makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia masih banyak ditemukan di lapangan dan tidak dilakukan penindakan sebagai bentuk dari proses penegakan hukum.

3. Budaya hukum. Dalam hal ini merujuk pada nilai, sikap, perilaku serta kepercayaan masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap aturan yang berlaku. Perlunya kesadaran Pelaku Usaha terhadap pentingnya mematuhi pelabelan bagi produk yang diperdagangkan agar meminimalisir terjadinya pelanggaran. Selain itu, terhadap makanan yang diperdagangkan tanpa label Bahasa Indonesia di wilayah Kabupaten Bangka memerlukan dukungan dari masyarakat untuk melakukan pelaporan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Sehingga Pelaku Usaha dapat lebih memperhatikan hak konsumen dan mampu menjamin setiap makanan yang diperdagangkan dapat dipertanggungjawabkan keamanannya.

Penegakan hukum terhadap makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia berdasarkan sudut pandang asas akuntabel dan transparan dapat menjadi pedoman penting dalam menegakkan peraturan tentang penggunaan label Bahasa Indonesia. Pemerintah dan aparat penegak hukum di sini harus memastikan bahwa produsen dan Pelaku Usaha dapat bertanggungjawab secara hukum

¹³ Hasil wawancara dengan Deddy selaku staf pengadministrasi umum bidang Perdagangan yang bekerja di Dinakerperindag Bangka pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ronny selaku Ketua Tim Pemeriksaan BPOM yang bekerja di BPOM Pangkal Pinang pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ronny selaku Ketua Tim Pemeriksaan BPOM yang bekerja di BPOM Pangkal Pinang pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Supriyadi selaku anggota Unit TIPIKOR yang bekerja di Polres Bangka pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024.

(akuntabel) dan konsumen dapat memperoleh informasi yang jelas dan terbuka (transparan) mengenai produk yang merekabeli. Tentunya, apabila terjadi perbenturan antara peristiwa yang diteliti dengan asas ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaku Usaha untuk terbuka kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika ditelusuri lebih lanjut, asas akuntabel dalam UU Perdagangan mengacu pada tanggung Pelaku Usaha untuk mematuhi peraturan, termasuk kewajiban pelabelan menggunakan Bahasa Indonesia pada kemasan makanan yang diperdagangkan. Asas ini menekankan bahwa produsen dan pedagang harus bertanggungjawab atas setiap produk yang dijual kepada konsumen, termasuk informasi yang akurat dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam konteks pelabelan produk makanan, tidak adanya label dalam Bahasa Indonesia dapat membuat Pelaku Usaha melanggar kewajiban hukum, yang menimbulkan tindakpidana.

Selanjutnya, asas transparan dalam UU Perdagangan juga penting karena berkaitan dengan keterbukaan informasi produk kepada konsumen memahami dengan jelas informasi terkait produk makanan yang mereka beli, seperti bahan-bahan yang digunakan, tanggal kadaluwarsa, cara penyimpanan, dan intruksi penggunaan. Jika produk tidak diberi label dengan bahasa yang dipahami konsumen, maka pelanggaran terhadap asas transparansi telah terjadi, yang mana ini berpotensi merugikan konsumen.

Menyoroti proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Bangka, Dinakerperindag Bangkadan BPOM Pangkal Pinang merupakan bentuk kegagalan fungsi dari institusi negara dalam menjalankankewajibannya. Ketiga lembaga tersebut memiliki peran yang berbeda dalam proses penegakan hukum terhadap makanan yang tidak berlabel bahasa Indonesia, namun saling melengkapi dan berkaitan. UUPerdagangan telah mengatur bahwa setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau melengkapi label Bahasa Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana. Tetapi, Polres Bangka, Dinakerperindag Bangka danBPOM Pangkal Pinang selaku aparat penegak hukum yang berwenang tidak menjalankankewenangannya sesuai dengan asas kepastian hukum dan *lex stricta* tidak melakukan penegakan hukumterhadap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran dengan memperdagangkan makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa di Indonesia, khususnya di toko swalayan, toko kue,toko grosir kabupaten Bangka masih memperdagangkan makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia.Tentunya peraturan mengenai penggunaan label Bahasa Indonesia sudah berlaku secara efektif sejak 25 Juni 2014 bagi barang yang belum beredar di pasar dan 25 Desember 2014 untuk barang yang sudah beredar di pasar wajib menggunakan label Bahasa Indonesia pada kemasan makanan angdiperdagangkan. Akan tetapi, Polres Bangka, Dinakerperindag Bangka dan BPOM Pangkal Pinang sampai dengan sekarang belum ada melakukan proses penegakan hukum baik sosialisasi atau investigasilangsung terhadap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran tersebut.

Selain itu, jika melihat dari teori sistem hukum, asas kepastian hukum, dan asas akuntabel dan transparan yang berlaku untuk menjadi acuan dalam penegakan hukum, maka perbuatan tersebut masukdalam perbuatan pidana serta Pelaku Usaha yang melakukan perdagangan terhadap makanan yang tidakberlabel bahasa Indonesia dapat diberi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Makanan yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia di Kabupaten Bangka

Dalam proses penegakan hukum menurut **Soerjono Soekanto** terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi yang bersifat netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor- faktor menurut **Soerjono Soekanto** sebagai berikut:¹⁷

1. Faktor hukumnya sendiri

Faktor ini yang dipengaruhi oleh regulasi yang ada. Undang-undang yang mewajibkan label berbahasa Indonesia pada produk makanan di Indonesia merupakan bagian dari substansi hukum. Dalam kasus peredaran makanan tanpa label Bahasa Indonesia, yang menjadi peraturan tertinggi ialah

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 8-9.

UU Perdagangan, didukung oleh peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Secara general, UU Perdagangan telah memberikan pengaturan yang ideal terkait pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Begitu pula dengan ancaman sanksi pidana bagi Pelaku Usaha yang melanggar, sudah cukup tegas dan dapat memberikan efek jera. Namun, UU Perdagangan secara spesifik belum menjelaskan terkecuali dampak yang ditimbulkan apabila suatu barang tidak dicantumkan label Bahasa Indonesia, sehingga para Pelaku Usaha lebih berfokus kepada permasalahan merek dagang dibandingkan label Bahasa Indonesia.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum di sini yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak Kepolisian Bangka, Dinakerperindag Bangka, dan BPOM Pangkal Pinang, masing-masing penegak hukum memiliki kendala yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi oleh masing-masing lembaga sebagai berikut:

- a. Dari pihak Kepolisian, menyatakan bahwa proses penegakan hukum terkait kasus peredaran makanan tanpa label Bahasa Indonesia belum pernah dilakukan, dikarenakan tidak adanya laporan atau bentuk pengaduan dari masyarakat selaku konsumen terhadap kasus tersebut. Ibaratnya, apabila suatu barang diperdagangkan namun menggunakan merek orang lain ketika proses produksi, tapi saat terjadi penemuan oleh masyarakat di lapangan tidak ada pelapor. Maka belum tentu kasus tersebut dinaikkan ke dalam delik aduan karena harus ada yang melapor dan telapor.¹⁸ Dengan kata lain, pihak kepolisian harus turun secara langsung ke setiap Pelaku Usaha untuk mengetahui ada atau tidaknya peredaran makanan tanpa label Bahasa Indonesia.¹⁹ Hal ini akan memakan waktu dan tidak efektif. Berbeda dengan kasus hak merek dagang, di mana pihak kepolisian menerima laporan langsung dari pemilik merek bahwa terdapat oknum lain yang menggunakan merek yang sama. Pada kasus peredaran makanan tanpa label Bahasa Indonesia, selama masyarakat tidak mengalami kerugian baik secara fisik maupun materi maka tidak ada laporan ke pihak kepolisian mengenai penjualan makanan tersebut. Akibatnya, belum pernah dilaksanakan sosialisasi dari pihak Kepolisian mengenai hal tersebut dan masih banyak beredar makanan tanpa label Bahasa Indonesia di wilayah Kabupaten Bangka.²⁰
- b. Dinakerperindag Bangka, dalam hal ini juga menyatakan belum pernah menemukan kasus atau laporan terkait peredaran makanan tanpa label Bahasa Indonesia. Namun, pernah ditemukan adanya kasus laporan peredaran makanan kadaluwarsa, dengan penyelesaian hukum dalam bentuk pemusnahan barang atau pengembalian (retur). Sama dengan pihak Kepolisian, dikarenakan belum ada kasus terkait peredaran makanan tanpa label Bahasa Indonesia maka belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal tersebut.²¹
- c. BPOM Pangkal Pinang menyatakan bahwa setiap makanan baik yang diproduksi dari dalam atau luar negeri sebelum beredar di pasaran harus melewati atau mendapatkan izin edar dari BPOM. Salah satunya ialah pengadaan label berbahasa Indonesia pada kemasan wajib diberi tanda, bisa dalam bentuk stiker atau logo, dan tidak perlu mengganti kemasan. Apabila ditemukan makanan yang beredar tanpa label Bahasa Indonesia atau masih menggunakan kemasan asli dengan Bahasa Asing, maka produk tersebut dapat dikenakan UU Pangan dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai izin edar dan Pelaku Usaha dapat di pidana. Dalam beberapa kasus, terdapat produk lokal yang izin edarnya sudah mati atau lewat waktu, namun tidak diperbarui oleh produsen. Tidak jarang juga produsen memiliki izin edar namun tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia pada produknya atau pada saat pemeriksaan oleh

¹⁸ Hasil wawancara dengan Supriyadi selaku anggota Unit TIPIKOR yang bekerja di Polres Bangka pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Habib selaku anggota Unit TIPIKOR yang bekerja di Polres Bangka pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024.

²⁰ Hasil wawancara dengan Idham selaku anggota Unit TIPIKOR yang bekerja di Polres Bangka pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024.

²¹ Hasil wawancara dengan Deddy selaku staf pengadministrasi umum bidang perdagangan yang bekerja di Dinakerperindag Bangka pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024.

BPOM telah memiliki label berbahasa Indonesia, hanya saja pada saat diedarkan tidak menggunakan label Bahasa Indonesia. BPOM juga menyatakan bahwa produk tidak boleh dijual dengan Bahasa Asing.²²

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Terkait sarana dan fasilitas yang disediakan oleh penegak hukum, baik untuk digunakan dalam proses penegakan hukum maupun untuk tujuan pelayanan terhadap masyarakat, para penegak hukum telah memberikan pelayanan yang cukup baik. Contohnya, BPOM telah menyediakan laboratorium pengujian, sistem pelaporan, dan teknologi yang berguna untuk memeriksa label makanan sehingga makanan dapat diedarkan dan terverifikasi izin edar. Hanya saja, belum dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat atau Pelaku Usaha mengenai peredaran makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia. Akibatnya, masih banyak beredarnya perdagangan makanan tanpa label Bahasa Indonesia yang mana perbuatan tersebut secara jelas melanggar UU Perdagangan.

4. Faktor masyarakat

Faktor ini berarti lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat atau Pelaku Usaha saling tidak merasa dirugikan selama beredarnya produk makanan tanpa label Bahasa Indonesia, sehingga tidak ditemukan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait peredaran makanan tanpa label Bahasa Indonesia. Padahal, makanan tanpa label Bahasa Indonesia tidak menjamin bahwa makanan tersebut sudah melewati atau memiliki izin edar dari BPOM, sehingga tidak ada yang bisa menjamin bahwa produk makanan tersebut tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Maka, dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya label dalam Bahasa Indonesia masih kurang, sehingga kurang juga partisipasi masyarakat secara aktif dalam melaporkan pelanggaran terhadap makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia.

5. Faktor kebudayaan

Faktor ini sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat dapat membantu proses penegakan hukum sehingga dikemudian hari tidak terdapat permasalahan baik dalam sektor pangan maupun lainnya. Kesadaran hukum juga membantu berjalannya asas kepastian hukum, di mana peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat benar-benar terlaksana dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak mana pun.

Kelima faktor di atas saling berkaitan satu sama lain, dengan demikian esensi dari penegakan hukum juga harus bertolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Tentunya, faktor-faktor tersebut tidak selalu menghambat penegakan hukum, namun akan lebih baik jika faktor negatifnya dapat di minimalisir. Efektivitas penegakan hukum tindak pidana perdagangan makanan harus mempertimbangkan seluruh faktor di atas. Karena, jika terdapat ketidakseimbangan atau kelemahan dalam salah satu faktor, maka penegakan hukum bisa terhambat. Misalnya, faktor sarana dan kebudayaannya mendukung, tetapi implementasi terhadap aturan serta kesadaran masyarakat rendah atau aparat penegak hukum tidak bekerjadengan baik, maka pelanggaran akan tetap terjadi.

Menanggapi fakta lapangan yang masih terdapat Pelaku Usaha memperdagangkan makanan tanpa label Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa Polres Bangka, Dinakerperindag Bangka dan BPOM Pangkal Pinang selaku aparat penegak hukum kurang progresif dalam mengetahui perkembangan Undang-undang dan kurang tegas dalam melakukan penegakan hukum yang berlaku sehingga menyebabkan masih banyak Pelaku Usaha yang memperdagangkan makanan tanpa label Bahasa Indonesia secara bebas.

5. KESIMPULAN

1. Dalam proses penegakan hukum di lapangan, BPOM ataupun Dinakerperindag selaku PPNS-

²² Hasil wawancara dengan Ronny selaku Ketua Tim Pemeriksaan BPOM yang bekerja di BPOM Pangkal Pinang pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024.

DAG tidak dapat melakukan penyidikan atau penangkapan secara mandiri apabila mendapati temuan di lapangan. Mereka harus memiliki supervisi dari Kepolisian baru bisa menindaklanjuti temuan di lapangan. Kepolisian untuk memberantas peredaran makanan yang tidak berlabel bahasa Indonesia dapat melakukan penyelidikan langsung kelapangan (penemuan) ataupun penyelidikan atas laporan masyarakat. Apabila Pelaku Usaha terbukti memperdagangkan makanan tersebut dapat dilakukan penyitaan atau penangkapan oleh pihak Kepolisian.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Makanan yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia di Kabupaten Bangka meliputi: (1) faktor hukum itu sendiri berupa adanya peraturan yang tertulis namun sejauh ini belum ditemukan perkara atas kasus peredaran makanan tanpa label Bahasa Indonesia, hanya saja masih banyak beredar di pasaran sehinggapengaturan mengenai kewajiban penggunaan label Bahasa Indonesia belum dijalankan sebagaimana mestinya, (2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang mana tidak mendapat pengaduan dari pelaku hukum atau masyarakat, seharusnya aparat penegakhukum dapat melakukan penegakan hukum secara aktif (tidak harus menunggu pengaduan dari masyarakat) karena ini bukan delik aduan (3) faktor sarana dan fasilitas yang disediakan oleh penegakhukum, baik untuk digunakan dalam proses penegakan hukum maupun untuk tujuan pelayanan terhadap masyarakat tidak memungkinkan untuk turun kelapangan satu persatu. Akibatnya, masih banyak beredar makanan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia, (4) faktor masyarakat atau Pelaku Usaha yang saling tidak merasa dirugikan selama beredarnya produk makanan tanpa label Bahasa Indonesia, kesadaran serta pemahaman hukum mengenai labelisasi masih kurang karena tidak adanya upaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum, (5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Di mana budaya individualisme masyarakat tinggi dan rasa ingin mencari tahu masih kurang.

REFERENCES

- Firganefi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Makanan Berbahaya yang Melanggar Undang-undang*, Jurnal Hukum Projustitia, Universitas Indonesia, Vol. 24, No. 1, 2006.
- Hasil Observasi Fakta Lapangan di Kabupaten Bangka pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024.
- Hasil wawancara dengan Deddy selaku staf pengadministrasi umum bidang perdagangan yang bekerja di DinakerperindagBangka pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024.
- Hasil wawancara dengan Habib selaku anggota Unit TIPIKOR yang bekerja di Polres Bangka pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024.
- Hasil wawancara dengan Idham selaku anggota Unit TIPIKOR yang bekerja di Polres Bangka pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024.
- Hasil wawancara dengan Ronny selaku Ketua Tim Pemeriksaan BPOM yang bekerja di BPOM Pangkal Pinang.
- Hasil wawancara dengan Supriyadi selaku anggota Unit TIPIKOR yang bekerja di Polres Bangka pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024.
- I Kadek Renown Prantha dan I Wayan Novy Purwanto, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Produk*, Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 9, November 2019.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Adityan Bakti, Bandung, 1997.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Raifina Oktifa dan Suasiana, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, FH Universitas Syiah Kuala, Vol. 2 No. 1, 2018.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.